

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Agensi**

Teori agensi menguraikan dinamika hubungan yang melibatkan pemilik perusahaan sebagai pihak pemberi wewenang (*principal*) dan manajemen sebagai pihak yang pelaksana wewenang tersebut (*agent*). Dalam hubungan ini, pemilik memberikan kepercayaan dalam pengelolaan perusahaan kepada manajemen dengan harapan bahwa operasional perusahaan dapat dijalankan secara efektif dan menghasilkan kinerja yang optimal demi meningkatkan kesejahteraan pemilik (Jensen & Meckling, 1976 ).

Pendelegasian wewenang dari pemilik perusahaan kepada manajemen tidak terlepas dari potensi timbulnya konflik kepentingan (*agency conflict*). Pemilik perusahaan umumnya berfokus pada peningkatan laba dan nilai perusahaan guna memaksimalkan keuntungan yang diperoleh, seperti dividen. Sementara itu, manajemen cenderung memiliki kepentingan lain yang sifatnya lebih pribadi, seperti memperoleh bonus atau insentif yang berkenaan dengan capaian kinerjanya (Hanlon & Heitzman, 2010)

Pajak tergolong sebagai komponen biaya yang berpotensi menurunkan laba bersih perusahaan sehingga dapat mendorong pemilik maupun manajemen perusahaan memiliki intensi yang sama untuk mengoptimalkan strategi guna meminimalkan beban

pajak yang harus ditanggung perusahaan (Desai & Dharmapala, 2009). Upaya tersebut jika dilakukan dengan transparan dan efisien berpotensi mengoptimalkan nilai perusahaan di mata investor (Desai & Dharmapala, 2009; Chen *et al.*, 2014). Meskipun demikian, teori keagenan juga menekankan bahwa perbedaan kepentingan antara kedua pihak tersebut dapat memunculkan perbedaan persepsi terhadap risiko yang ditimbulkan dari strategi perpajakan.

Pemilik perusahaan cenderung menghendaki kebijakan perpajakan yang tetap berada dalam koridor hukum guna menghindari risiko hukum, denda, maupun kerusakan reputasi. Di sisi lain, manajemen memiliki peluang untuk melakukan strategi perpajakan yang lebih agresif dibandingkan preferensi pemilik perusahaan. Dalam perspektif keagenan, praktik perencanaan pajak bahkan dapat memfasilitasi manajer untuk memperoleh keuntungan pribadi (*managerial rent extraction*), melalui pengalokasian sumber daya yang kurang optimal (Desai & Dharmapala, 2009). Dengan kepemilikan informasi yang lebih luas dibandingkan dengan pemilik, manajemen dapat melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan, baik komersial maupun fiskal, melalui pengaturan waktu pengakuan pendapatan, akrual, maupun pemanfaatan perbedaan antara standar akuntansi dan perpajakan (Hanlon & Slemrod, 2009).

Selain itu, asimetri informasi antara pemilik perusahaan dan manajer menyebabkan pengawasan terhadap aktivitas manajer menjadi kurang efektif. Kondisi tersebut membuka peluang bagi manajemen untuk menggunakan strategi perpajakan sebagai sarana yang mendukung perilaku oportunistik, seperti manipulasi laba atau penyimpangan dana perusahaan (Desai & Dharmapala, 2009).

Dengan demikian, meskipun strategi pengelolaan pajak dapat menguntungkan perusahaan, teori agensi memandang bahwa praktik ini berpotensi disalahgunakan oleh manajemen untuk bertindak tidak sesuai dengan kepentingan pemilik.

Dalam konteks pengambilan keputusan perpajakan perusahaan, teori agensi menjadi relevan karena berbagai kebijakan dan strategi perpajakan pada umumnya berada dalam lingkup kewenangan manajemen yang memiliki informasi lebih banyak dibandingkan pemilik perusahaan. Adanya asimetri informasi dan perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* dapat memengaruhi keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan beban pajak perusahaan, termasuk praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu, teori agensi digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana kondisi dan kebijakan perusahaan yang tercermin melalui *financial distress*, intensitas modal, transaksi pihak berelasi, dan kompensasi rugi fiskal dapat memengaruhi keputusan perpajakan perusahaan yang berkaitan dengan penghindaran pajak.

### **2.1.2 Penghindaran Pajak**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengartikan pajak sebagai iuran yang diharuskan untuk dibayarkan kepada negara dari individu maupun badan yang sifatnya memaksa berdasarkan hukum dengan tanpa timbal balik langsung untuk mendanai kepentingan umum dan kesejahteraan rakyat. Kewajiban tersebut mengikat bagi seluruh pihak yang telah memenuhi ketentuan subjektif dan objektif. Akan tetapi, dalam implementasinya tidak semua wajib pajak memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi. Aumeerun *et al.* (2016) mengategorikan ketidakpatuhan pajak sebagai perilaku yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan, seperti tidak

melaporkan penghasilan dengan benar atau tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Tingkat kepatuhan ini menjadi aspek yang sangat krusial dalam perpajakan karena rendahnya kepatuhan dapat menjadi salah satu indikasi adanya upaya mengurangi kewajiban pajak (Said & Aslindah, 2018).

Penghindaran pajak merepresentasikan tindakan meminimalkan kewajiban fiskal secara sah menurut hukum dengan cara memanfaatkan celah atau kekosongan hukum dalam ketentuan perpajakan yang berlaku sedemikian rupa sehingga tetap berada di dalam koridor aturan yang legal (Pohan, 2013). Sejalan dengan itu, Desai & Dharmapala (2009), menyatakan bahwa strategi tersebut dilakukan dengan tetap mematuhi aturan yang berlaku misalnya mengoptimalkan fasilitas potongan atau pengecualian yang memang diizinkan pemerintah, atau mencari celah hukum yang belum diatur secara spesifik (*loopholes*). Di sisi lain, Lim (2011) memandang penghindaran pajak sebagai langkah efisiensi untuk meminimalkan kewajiban perpajakan, walaupun secara moral atau legalitas terkadang masih memicu perdebatan. Batasan tegas kemudian diberikan oleh Aumeerun *et al.*, (2016), menurutnya penghindaran pajak merupakan strategi minimisasi kewajiban perpajakan yang masih berada dalam batas-batas hukum yang berlaku, sedangkan penggelapan pajak tergolong sebagai perbuatan ilegal yang menyalahi aturan hukum demi terhindar dari pajak. Dari beberapa definisi tersebut, diambil kesimpulan bahwa penghindaran pajak dapat diartikan sebagai aktivitas terencana yang fungsinya untuk mengoptimalkan penurunan beban pajak dengan mengeksploitasi celah yang ditemukan dalam regulasi perpajakan sehingga tidak melanggar peraturan perpajakan.

Meskipun berada dalam koridor legal, penghindaran pajak tidak terlepas dari sejumlah konsekuensi bagi perusahaan. Selain sering dipandang tidak etis karena memanfaatkan celah dalam regulasi untuk mengurangi kewajiban pajak, penghindaran pajak juga menimbulkan berbagai risiko (Madani *et al.*, 2023). Selain itu, masalah agensi juga dapat timbul ketika manajemen memanfaatkan kewenangannya untuk menyelewengkan sumber daya perusahaan demi kepentingan pribadinya melalui penentuan strategi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan (Puspita & Harto, 2014). Argumen tersebut sejalan dengan temuan Rizal (2016) yang menyatakan bahwa upaya perusahaan dalam menekan beban pajak berpotensi menimbulkan konsekuensi negatif bagi suatu entitas.

Dalam mengukur adanya penghindaran pajak terdapat beberapa metode yang dapat digunakan. Berdasarkan studi sebelumnya, pengukuran penghindaran pajak yang digunakan sangat beragam. Penelitian yang dilakukan oleh Hanlon & Heitzman (2010), Rizal (2016) dan Prasatya & Mulyadi (2020) menerapkan ETR sebagai alat pengukuran praktik penghindaran pajak karena dapat mengungkap perbedaan tetap antara laba komersial dan laba fiskal. Pendekatan lain diajukan oleh Desai & Dharmapala (2005) melalui metode *Book Tax Difference* yang menitikberatkan pada perbedaan nilai antara laba sebelum pajak dan pendapatan yang terkena pajak. Selisih yang besar dalam BTD menjadi indikator adanya upaya minimalisasi pajak oleh manajemen. Sementara itu, Park (2018) dan Monika & Noviani (2021) mengaplikasikan metode *Cash Effective Tax Rate* (CETR), sebuah rasio yang merepresentasikan proporsi pajak yang dibayarkan secara kas dengan

laba sebelum pajak. Nilai CETR yang tinggi berbanding terbalik dengan kecenderungan perusahaan dalam menekan beban pajak.

Berlandaskan pada studi terdahulu yang dilakukan oleh Hanlon & Heitzman (2010), Cheng *et al.* (2012), dan Gulzar *et al.* (2018), penelitian ini mengimplementasikan *Current Effective Tax Rate (Current ETR)* sebagai indikator untuk menilai tingkat penghindaran pajak. *Current ETR* dihitung berdasarkan beban pajak kini perusahaan sehingga dapat mencerminkan kewajiban pajak aktual dalam suatu periode. Tingkat penekanan pajak yang tinggi ditandai oleh rendahnya nilai *Current ETR*. Sebaliknya, tingginya angka *Current ETR* mengonfirmasi bahwa perusahaan memiliki kecenderungan yang rendah dalam meminimalkan kewajiban perpajakannya (A. Cheng *et al.* (2020)). Adapun rumus *Current ETR* sebagaimana dijabarkan sebagai berikut.

$$\text{Current ETR} = \frac{\text{Current Tax Expense}}{\text{Pretax Income}}$$

Sumber: Hanlon & Heitzman (2010)

### **2.1.3 *Financial Distress***

*Financial distress* merujuk pada situasi tekanan finansial yang menimpa perusahaan yang ditandai dengan keterbatasan kas serta kinerja profitabilitas yang kurang baik. Kondisi tersebut pada akhirnya memicu ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya (Nagar & Sen, 2016). Selain itu, Curry & Banjarnahor (2018) menjelaskan bahwa kondisi ini menunjukkan fase menurunnya kesehatan finansial perusahaan yang dialami sebelum kebangkrutan atau likuidasi. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, *financial distress* dapat disimpulkan sebagai kondisi penurunan keuangan perusahaan akibat ketidakmampuan

menghasilkan kas dan laba yang memadai sehingga berisiko tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya serta berpotensi mengalami kebangkrutan.

Pemicu terjadinya *Financial distress* pada dasarnya dapat bersumber dari dua arah, yakni dari dalam maupun luar perusahaan. Damodaran (2006) mengklasifikasikan penyebab internal sebagai faktor mikro yang mencakup besarnya kewajiban, keterbatasan arus kas, serta kondisi merugi yang menimpa perusahaan dalam beberapa periode. Apabila keadaan tersebut hanya terjadi sementara dan cepat ditangani, keuangan perusahaan masih mungkin dapat diselamatkan dan terhindar dari kebangkrutan. Akan tetapi, jika dibiarkan secara berkelanjutan, kondisi keuangan perusahaan dapat semakin parah dan berujung kebangkrutan (Platt & Platt, 2002).

Dalam kondisi tekanan keuangan, perusahaan cenderung mengambil langkah-langkah tertentu untuk menjaga kelangsungan operasionalnya. Dhamara & Violita (2018) menyatakan bahwa situasi ini dapat memicu perusahaan untuk lebih agresif dalam mengelola kewajiban pajak meskipun harus menghadapi berbagai resiko. Perusahaan yang mengalami tekanan keuangan cenderung berupaya mempertahankan arus kas dengan cara meminimalkan pembayaran pajak kepada negara, sehingga *financial distress* diduga berkorelasi dengan praktik penghindaran pajak (Richardson *et al.*, 2015).

Metodologi yang kerap digunakan untuk memproksikan potensi *financial distress* adalah analisis Altman Z-Score. Model ini awalnya dikembangkan untuk mengidentifikasi kemungkinan kebangkrutan pada perusahaan manufaktur. Seiring berjalannya waktu, model tersebut mengalami penyempurnaan agar dapat

diterapkan pada berbagai jenis perusahaan. Versi pertama dari model Altman Z-Score hanya terbatas untuk memprediksi kepailitan perusahaan manufaktur *go-public*. Guna memperluas daya gunanya, Altman memperbaiki formula tersebut agar dapat menjangkau perusahaan manufaktur berskala privat maupun publik, yang kemudian dikenal sebagai model Altman Revisi. Selanjutnya, Altman kembali melakukan rekonstruksi formula agar bersifat universal sehingga dapat diimplementasikan oleh seluruh sektor usaha baik manufaktur, non-manufaktur, hingga institusi penerbit obligasi yang dinamakan model Altman modifikasi atau Z&Score (Lukviarman, 2011).

Pada penelitian ini, *financial distress* dianalisis dengan menerapkan Model Altman Modifikasi. Berikut model Altman Z-Score yang dimodifikasi Altman *et al.* (1995)

$$Z = 6,56A + 3,36B + 6,72C + 1,05D$$

Sumber: Altman *et al.* (1995)

A = Modal kerja / Total aset

B = Laba ditahan / Total aset

C = Laba sebelum pajak / Total aset

D = Total ekuitas / Total liabilitas

Z = Indeks keseluruhan

Z = Indeks keseluruhan

#### **2.1.4 Intensitas Modal**

Menurut Ambarukmi & Diana (2017), intensitas modal merepresentasikan besarnya penanaman dana perusahaan yang dialokasikan dalam bentuk aset tetap.

Konsep ini menunjukkan seberapa besar porsi sumber daya perusahaan yang ditanamkan pada aset berwujud jangka panjang. Secara garis besar, intensitas modal dapat mencerminkan besarnya kepemilikan aset tetap, sedangkan tingkat efisiensi pemanfaatannya dapat ditunjukkan dari rasio intensitas modal.

Dalam Undang-undang PPh No. 36 tahun 2008, aset tetap diartikan sebagai aktiva berwujud yang berlokasi di Indonesia, mempunyai masa manfaat melebihi satu tahun, serta dikuasai dan dioptimalkan penggunaannya untuk aktivitas mendapatkan, menjalankan fungsi penagihan, dan memelihara penghasilan yang termasuk objek pajak. Karakteristik komponen ini memungkinkan perusahaan yang menguasai aset tetap dalam skala besar untuk mengoptimalkan biaya penyusutan (*depreciation expense*). Alhasil, alokasi beban tersebut dapat dimanfaatkan secara legal sebagai pengurang perolehan laba di dalam laporan keuangan. Dharma & Noviani (2017) menyatakan bahwa besarnya aset tetap dalam perusahaan menyebabkan pembayaran pajak perusahaan menjadi lebih rendah karena pengurang laba menjadi lebih besar akibat adanya beban depresiasi yang besar. Dengan demikian, peningkatan intensitas modal cenderung diikuti oleh kenaikan beban penyusutan yang berdampak pada penurunan kewajiban pajak perusahaan.

Sejumlah kajian empiris yang dijalankan oleh Muzakki & Darsono (2015), Dharma & Noviani (2017) dan Monika & Noviani (2021) mengukur intensitas modal dengan mengimplementasikan *capital intensity ratio* yang diestimasi dengan membagi total aset tetap dengan total aset. Dalam penelitian ini, pendekatan yang sama diterapkan guna mengukur intensitas modal sebagaimana dinyatakan dalam rumus berikut.

$$CI = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

Sumber: Muzakki & Darsono (2015)

### 2.1.5 Transaksi Pihak Berelasi

Menurut Sismanyudi & Firmansyah (2022), *Related Party Transactions* (RPT) atau transaksi pihak berelasi merupakan aktivitas yang mencerminkan perpindahan sumber daya kepada entitas yang memiliki hubungan khusus, misalnya melalui transaksi penjualan. Sementara itu, merujuk pada PSAK No. 7, transaksi ini didefinisikan sebagai perpindahan sumber daya, jasa, atau liabilitas di antara perusahaan dengan para pihak yang saling berhubungan khusus dengan atau tanpa kompensasi harga. Standar ini menegaskan bahwa pihak-pihak berelasi merepresentasikan individu atau kelompok keluarga yang memiliki kedekatan dengan emiten pelapor, sekaligus memegang otoritas berupa pengendalian utama, pengendalian bersama, ataupun pengaruh signifikan atas jalannya operasional organisasi.

Darma (2019) mendefinisikan transaksi pihak berelasi sebagai transaksi di antara entitas dengan para pihak yang saling berhubungan khusus, baik yang bersifat transaksi penjualan, pembelian, pemberian jasa, maupun pengalihan aset. Kondisi ini membuka peluang bagi perusahaan untuk mengatur transaksi yang dilakukan, terutama apabila harga yang digunakan tidak sepenuhnya mencerminkan nilai pasar yang wajar. Lebih lanjut, Nurhidayah & Rahmawati (2022) menyatakan bahwa aktivitas tersebut dapat berupa penjualan dan pembelian dengan pihak terafiliasi, piutang kepada pihak berelasi, maupun transaksi keuangan lainnya.

Aryotama & Firmansyah (2019) menambahkan bahwa transaksi dagang pihak berelasi, khususnya yang menyangkut penjualan kerap digunakan perusahaan untuk mengalihkan laba ke entitas terafiliasi yang memiliki kewajiban pajak lebih rendah. Dengan demikian, hubungan istimewa antar entitas dapat memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan transaksi yang berpotensi memengaruhi besaran kewajiban pajak perusahaan.

Pengukuran transaksi pihak berelasi dilakukan dengan berbagai pendekatan tergantung pada jenis transaksi yang menjadi fokus kajian. Beberapa proksi yang umum digunakan dalam kajian empiris terdahulu antara lain sebagai berikut:

- 1) Rasio piutang pihak berelasi yang diukur dengan membandingkan total piutang dari entitas berafiliasi terhadap keseluruhan piutang perusahaan (Aryotama & Firmansyah, 2019).
- 2) Rasio penjualan kepada pihak berelasi yang diperoleh dengan membandingkan nilai penjualan kepada entitas terkait dengan total penjualan perusahaan (Darma, 2019).
- 3) Rasio total transaksi pihak berelasi yang mencakup nilai total seluruh aktivitas, seperti penjualan, pembelian, pinjaman, dan jasa kemudian dibandingkan dengan total aset perusahaan.
- 4) Rasio pembelian dari pihak berelasi yang diukur dengan membandingkan nilai pembelian dari entitas afiliasi terhadap total pembelian atau harga pokok penjualan.

Pada kajian ini, pengukuran dilakukan dengan menggunakan *Related Party Transactions – Sales* sebagai proksi untuk mengukur transaksi pihak berelasi.

$$RPT = \frac{\text{Penjualan kepada Pihak Berelasi}}{\text{Total Penjualan}}$$

Sumber: Sismanyudi & Firmansyah (2022)

### 2.1.6 Kompensasi Rugi Fiskal

Kompensasi rugi fiskal didefinisikan sebagai suatu fasilitas yang memberikan kesempatan bagi perusahaan yang menghadapi kondisi merugi untuk mengalihkan kerugian tersebut ke periode berikutnya sehingga tidak dikenai beban pajak (Kurniasih & Sari, 2013). Ketentuan mengenai fasilitas ini secara tegas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 6 Ayat 2 yang mengatur bahwa kerugian fiskal yang dialami dalam suatu tahun pajak tertentu diperkenankan untuk diperhitungkan dengan penghasilan yang terkena pajak pada tahun pajak berikutnya secara berkesinambungan hingga paling lama 5 (lima) tahun. Saifudin dan Yunanda (2016) menambahkan bahwa kerugian fiskal yang dialami perusahaan dapat dialihkan ke periode berikutnya sehingga beban pajak di masa mendatang dapat berkurang.

Penelitian ini mengukur variabel tersebut dengan menerapkan variabel *dummy*. Pemilihan proksi ini didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin melihat eksistensi atau pengaruh ketersediaan fasilitas kompensasi terhadap kebijakan pajak perusahaan, bukan pada besaran nominal kerugiannya (Kurniasih & Sari, 2013; Humairoh & Triyanto, 2019). Pengukuran variabel ini ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut.

- 1) Nilai 1: Diberikan kepada perusahaan yang tercatat memiliki saldo kompensasi rugi fiskal pada awal tahun pengamatan.

- 2) Nilai 0: Diberikan kepada perusahaan yang tidak mencatatkan atau tidak memiliki saldo kompensasi rugi fiskal pada awal periode pengamatan.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Sejumlah kajian empiris yang telah dikaji sebelumnya mempunyai peranan penting sebagai rujukan dalam membangun kerangka konseptual serta merumuskan hipotesis pada penelitian ini. Beragam studi empiris telah mengeksplorasi berbagai faktor yang berpotensi mendorong strategi minimisasi beban pajak dengan menggunakan variabel, objek, maupun rentang waktu pengamatan yang bervariasi. Berbagai studi tersebut membantu penulis dalam memetakan persamaan maupun perbedaan antara kajian terdahulu dengan kajian yang tengah dijalankan sehingga celah penelitian yang menjadi landasan dan bahan perbandingan kajian ini dapat teridentifikasi dengan jelas. Adapun rangkuman dari penelitian-penelitian yang dijadikan acuan tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian		Hasil Penelitian
			Persamaan	Perbedaan	
1.	Christin Maria Monika, Naniek Noviari (2021)	<i>“The Effects of Financial Distress, Capital Intensity, and Audit Quality on Tax Avoidance”</i>	Variabel <i>Financial Distress</i> dan <i>Capital Intensity</i>	1) Sampel perusahaan yang ada yaitu 8 perusahaan pertambahan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019 2) CETR digunakan untuk mengukur variabel	Tekanan keuangan menunjukkan korelasi negatif, sedangkan intensitas modal dan kualitas audit tidak memperlihatkan keterkaitan dengan penghindaran pajak.

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian		Hasil Penelitian
			Persamaan	Perbedaan	
				penghindaran pajak 3) Analisis regresi linear berganda	
2.	Arya Daiva, Rohma Septiawati, Fista Apriani Sujaya (2025)	“Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, dan CSR terhadap Penghindaran Pajak”	1) Sampel perusahaan yang ada yaitu perusahaan konstruksi. 2) Variabel intensitas modal	Uji <i>convergent validity</i> , uji <i>outher loading</i> , dan uji inner model.	Intensitas modal dan pertumbuhan penjualan tidak menunjukkan hasil signifikan, sementara CSR berkorelasi negatif terhadap penghindaran pajak.
3.	Renaldi Alfarasi, Dul Muid (2022)	“Pengaruh <i>Financial Distress</i> , Konservatisme, dan Sales Growth terhadap Penghindaran Pajak”	Variabel <i>financial distress</i> .	1) Pengukuran penghindaran pajak menggunakan CETR. 2) Analisis regresi berganda	Tekanan keuangan dan pertumbuhan penjualan menunjukkan pengaruh positif, sedangkan konservatisme menunjukkan arah yang berlawanan.
4.	Nur Salsa Bella, Suryani (2024)	“Pengaruh <i>Financial Distress</i> , <i>Capital Intensity</i> , Pertumbuhan Penjualan, dan Kepemilikan Manajerial terhadap	1) Variabel <i>Financial Distress</i> dan <i>Capital Intensity</i> 2) Sampel perusahaan yang ada yaitu perusahaan	1) Variabel pertumbuhan penjualan dan kepemilikan manajerial 2) Analisis regresi berganda	Tekanan keuangan dan intensitas modal menunjukkan hubungan positif, sementara pertumbuhan penjualan dan kepemilikan

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian		Hasil Penelitian
			Persamaan	Perbedaan	
		Penghindaran Pajak”	n properti dan real estate		manajerial tidak menunjukkan adanya pengaruh.
5.	Adetiya Firmanzah, Bambang Santoso Marsoem (2023)	“The Effect of Profitabilty, Firm Size and Related Party Transactions on Tax Avoiance with Earnings Managemen t as a Moderating Variable”	1) Variabel Transaksi Pihak Berelasi 2) Analisis regresi data panel	1) Variabel profitabilitas, leverage, firm size, dan variabel moderasi manajemen laba. 2) Sampel perusahaan yang digunakan adalah perusahaan sub sektor makanan dan minuman.	Transaksi dengan pihak berelasi, tingkat leverage, dan ukuran perusahaan menunjukkan adanya keterkaitan, sementara profitabilitas tidak menunjukkan adanya hubungan yang signifikan.
6.	Deddy Sismanyudi, Amrie Firmansyah (2022)	“Corporate Strategies and Tax Avoidance: Does corporate social responsibility matter?”	1) Variabel transaksi pihak berelasi. 2) Analisis regresi data panel.	1) Variabel diversifikasi perusahaan, konsentrasi pelanggan, dan tanggung jawab sosial perusahaan. 2) Sampel perusahaan ada yaitu perusahaan manufaktur.	Diversifikasi perusahaan dan konsentrasi pelanggan menampilkan korelasi positif, sedangkan transaksi pihak berelasi tidak mencerminkan adanya pengaruh. Sementara pengungkapan CSR memperkuat pengaruh

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian		Hasil Penelitian
			Persamaan	Perbedaan	
					positif diversifikasi perusahaan, memperlemah pengaruh positif konsentrasi pelanggan, dan mengakibatkan transaksi pihak berelasi memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
7.	Tommy Kurniasih, Maria M. Ratna Sari (2013)	“Pengaruh Return on Assets (ROA), Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal pada <i>Tax Avoidance</i> ”	1) Variabel kompensasi rugi fiskal.	1) Variabel ROA, leverage, corporate governance, dan ukuran perusahaan. 2) Proksi penghindaran pajak menggunakan Cash ETR. 3) Sampel perusahaan yang ada yaitu perusahaan manufaktur 4) Analisis regresi linear berganda.	ROA, ukuran perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal memperlihatkan pengaruh signifikan, sementara leverage dan tata kelola perusahaan tidak memberikan dampak yang signifikan.

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian		Hasil Penelitian
			Persamaan	Perbedaan	
8.	Supriyanto, Natalia Christina (2021)	“Analisis Pengaruh Karakteristik Audit dan Karakteristik Perusahaan terhadap Praktik Penghindaran Pajak pada Perusahaan BEI”	1) Variabel kompensasi rugi fiskal. 2) Analisis regresi data panel	1) Variabel masa perikatan auditor, spesialisasi industri auditor, opini audit, profitabilitas, usia perusahaan, leverage, dan ukuran perusahaan 2) Sampel perusahaan yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di BEI.	Masa perikatan auditor, spesialisasi industri auditor, opini audit, biaya audit, profitabilitas, usia perusahaan, leverage, dan kompensasi rugi fiskal tidak menunjukkan adanya hubungan. Sementara itu, ukuran perusahaan tidak memperlihatkan pengaruh yang signifikan.

### 2.3 Kerangka Konseptual

Praktik penghindaran pajak dipersepsikan sebagai bagian dari kebijakan yang diambil manajemen perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakan perusahaan dengan tujuan menekan beban pajak dalam batas ketentuan yang berlaku. Dalam kerangka teori agensi, kepentingan yang kontras di antara pemilik perusahaan dan pihak manajemen berpotensi memberi pengaruh pada setiap keputusan yang diambil dalam operasional perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Dalam hal ini, kebijakan perpajakan menjadi salah satu bentuk keputusan

manajerial yang tidak dapat dipisahkan dari pengaruh intensif maupun mekanisme pengawasan (Hanlon & Heitzman, 2010).


*Financial distress* mencerminkan situasi ketika perusahaan mengalami tekanan keuangan hingga kesulitan dalam memenuhi kewajiban yang dimilikinya (Platt & Platt, 2002). Dalam perspektif teori keagenan, manajemen yang menghadapi kondisi *financial distress* memiliki insentif yang lebih kuat untuk mencari sumber penghematan, salah satunya melalui penekanan beban pajak. Dengan demikian, perusahaan yang mengalami tekanan keuangan cenderung berupaya mempertahankan arus kas dengan cara meminimalkan pembayaran pajak kepada negara, sehingga *financial distress* diduga berpengaruh terhadap praktik pengurangan beban pajak (Richardson *et al.*, 2015).

Intensitas modal menggambarkan tingkat penanaman dana yang dialokasikan dalam bentuk aktiva tetap (Ambarukmi & Diana, 2017). Tingginya penanaman modal pada aset tersebut akan menyebabkan beban penyusutan yang relatif besar karena penyusutan termasuk komponen biaya yang dapat mengurangi laba kena pajak. Kondisi itu akhirnya menyediakan ruang bagi entitas untuk menekan beban pajaknya secara legal karena pengurang laba menjadi lebih besar akibat adanya beban depresiasi yang tinggi (Muzakki & Darsono, 2015). Maka, semakin besar porsi kepemilikan aset tetap pada entitas, semakin terbuka pula peluang manajemen untuk memanfaatkan penyusutan aset sebagai bagian dari strategi pengelolaan pajak yang berdampak pada meningkatnya praktik penghindaran pajak (Dharma & Noviari, 2017).

Transaksi dengan pihak berelasi sesuai PSAK Nomor 7 tahun 2015 dapat dikatakan sebagai transaksi ini didefinisikan sebagai perpindahan sumber daya, jasa, atau liabilitas di antara perusahaan dengan para pihak yang saling berhubungan khusus dengan atau tanpa kompensasi harga. Ditinjau dari perspektif teori keagenan, manajemen sebagai pihak yang memiliki akses informasi lebih luas dapat memanfaatkan struktur transaksi tersebut untuk mengelola pembagian profit antar entitas dalam satu kelompok usaha, misalnya melalui sistem *transfer pricing* (Park, 2018). Semakin besar keterlibatan perusahaan dalam transaksi dengan entitas berafiliasi, maka semakin terbuka peluang untuk menggeser profit ke pihak yang dikenai tarif pajak lebih rendah. Oleh karena itu, aktivitas ini diduga memiliki hubungan positif dengan upaya perusahaan dalam menekan beban pajak (Nurhidayah & Rahmawati, 2022).

Kompensasi rugi fiskal yaitu fasilitas perpajakan yang diperoleh wajib pajak yang berada dalam kondisi rugi untuk mengkompensasikan jumlah rugi tersebut dengan laba fiskal pada tahun-tahun pajak berikutnya dalam jangka waktu tertentu maksimal tahun sesuai pada UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 2. Dalam perspektif teori keagenan, manajemen akan memaksimalkan pemanfaatan setiap fasilitas perpajakan yang tersedia demi meningkatkan laba bersih perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Dengan adanya sisa kerugian yang dapat dikompensasikan, laba kena pajak perusahaan pada periode berikutnya mengalami penurunan sehingga kewajiban pajak yang harus dibayarkan cenderung berkurang. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan kompensasi rugi fiskal berpotensi memengaruhi tingkat praktik penekanan beban pajak (Kurniasih & Sari, 2013).

Berdasarkan kerangka konseptual tersebut, *financial distress*, intensitas modal, transaksi pihak berelasi, dan kompensasi rugi fiskal diprediksi mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak. Keterkaitan antar variabel disajikan pada bagan kerangka pemikiran berikut.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

## 2.4 Hipotesis

### 2.4.1 Pengaruh *Financial Distress* terhadap Penghindaran Pajak

Dari perspektif teori keagenan, kondisi gangguan kesehatan pada perusahaan dapat memicu pihak manajemen untuk mengambil berbagai kebijakan krusial guna mempertahankan kinerja yang terlihat baik. Lo (2012) menegaskan bahwa ketika perusahaan berada dalam tekanan keuangan yang tinggi, manajer memiliki kecenderungan untuk meningkatkan laba yang dilaporkan sebagai upaya menutupi penurunan kinerja. *Financial distress* mendefinisikan suatu kondisi ketika entitas mengalami defisit arus kas dan kemerosotan tingkat laba yang menghambat kapasitasnya untuk melunasi utang-utang yang telah mencapai jatuh tempo (Nagar

& Sen, 2016). Ketidakmampuan perusahaan dalam menangani kondisi tersebut dapat berujung pada kebangkrutan atau likuidasi. Dalam situasi tekanan keuangan yang dihadapi, manajer cenderung akan berusaha untuk mencari cara agar laporan keuangan terlihat baik salah satunya dalam melakukan strategi perpajakan. Dalam perspektif teori keagenan, manajemen yang menghadapi kondisi *financial distress* memiliki insentif yang lebih kuat untuk mencari sumber penghematan, salah satunya melalui penekanan beban pajak (Richardson *et al.*, 2015).

Berbagai bukti empiris memperkuat adanya keterkaitan antara kedua variabel tersebut. Salah satunya, studi oleh Bella & Suryani (2024) yang mengonfirmasi bahwa tekanan finansial menjadi pendorong perusahaan melakukan efisiensi beban pajak. Fenomena ini dapat ditelaah melalui sudut pandang teori agensi yang menyatakan bahwa pihak manajerial berupaya mempertahankan citra kinerja perusahaan meskipun harus menghadapi konsekuensi jangka panjang, seperti dampak reputasi. Tekanan keuangan yang dihadapi entitas akan meningkatkan benturan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham sehingga memicu manajemen untuk memangkas pengeluaran secara agresif, termasuk kewajiban fiskal guna memperbaiki kondisi keuangan perusahaan. Hasil serupa ditunjukkan oleh temuan Liani & Karlina (2023) yang menerangkan bahwa terdapat korelasi positif antara tekanan finansial dan strategi pajak perusahaan. Berdasarkan argumen yang telah dipaparkan, dapat disusun hipotesis sebagai berikut.

**H<sub>1</sub>: *Financial Distress* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.**

### 2.4.2 Pengaruh Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak

Dalam perspektif teori keagenan, perbedaan motivasi antara pemilik perusahaan dengan manajemen menjadi salah satu pemicu konflik keagenan. Selain itu, asimetri informasi juga memperparah keadaan tersebut karena manajer lebih menguasai akses informasi terkait kondisi operasional dan strategi perusahaan termasuk strategi perpajakan dibandingkan dengan pemilik. Pola investasi pada aset jangka panjang tergolong sebagai instrumen yang kerap digunakan pihak manajemen untuk melakukan tindakan oportunistik.

Ambarukmi & Diana (2017) mendefinisikan intensitas modal (*capital intensity*) sebagai tingkat penempatan dana perusahaan dalam bentuk aktiva tetap. Keberadaan aktiva tetap dalam proporsi yang signifikan memungkinkan entitas untuk memanfaatkan biaya penyusutan sebagai komponen pengurang profit perusahaan. Besarnya penempatan dana pada aset tersebut berbanding lurus dengan meningkatnya biaya depresiasi sehingga kepemilikan aset yang besar akan memberikan keuntungan berupa beban penyusutan yang besar yang dampaknya dapat menekan beban pajak yang ditanggung oleh entitas (Muzakki & Darsono, 2015).

Temuan empiris sebelumnya juga mendukung hubungan tersebut. Prasetyo & Zaman (2020) dan Bella & Suryani (2024) mengonfirmasi bahwa tingkat investasi pada aset tetap memiliki korelasi positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini mengisyaratkan bahwa tingginya intensitas modal secara sistematis dapat meningkatkan kapasitas perusahaan dalam mengurangi kewajiban perpajakan

melalui biaya penyusutan. Dengan demikian dapat diajukan hipotesis sebagai berikut.

**H<sub>2</sub>: Intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.**

### **2.4.3 Pengaruh Transaksi Pihak Berelasi terhadap Penghindaran Pajak**

Menurut teori keagenan (*agency theory*), hubungan keagenan muncul saat pemilik perusahaan menyerahkan tanggung jawab operasional dan pengambilan keputusan kepada manajemen. Pemisahan peran ini menjadi akar dari munculnya fenomena asimetri informasi, di mana manajer menguasai informasi lebih dalam dibanding pemilik sehingga berpotensi menciptakan ketidakselarasan tujuan yang dikenal sebagai konflik agensi (Jensen & Meckling, 1976).

Dalam konteks teori keagenan, manajemen memiliki akses informasi yang lebih mendalam terkait skema interaksi dengan entitas afiliasi dibanding pemegang saham. Menurut Park (2018), keunggulan informasi ini berpotensi dimanfaatkan manajemen untuk mengelola aliran laba antar entitas dalam grup melalui mekanisme penetapan harga transfer atau *transfer pricing*. Meskipun efisiensi fiskal umumnya didukung guna mendongkrak nilai entitas, tetapi pihak pemegang saham memiliki keterbatasan akses terhadap rincian transaksi internal perusahaan. Sebaliknya, manajemen menguasai informasi superior mengenai struktur afiliasi yang memungkinkan perancangan skema transaksi pihak berelasi. Fenomena asimetri informasi ini membuka ruang bagi manajemen dalam mengelola transaksi tersebut untuk tujuan perpajakan tanpa adanya mekanisme kontrol yang transparan dari pihak pemegang saham (Park, 2018).

Perusahaan yang memiliki transaksi pihak berelasi yang signifikan, khususnya dalam hal penjualan kepada entitas berelasi memiliki peluang yang lebih besar untuk melakukan *transfer pricing*, yaitu penetapan harga antarpihak berelasi yang menyimpang dari harga pasar wajar. Dengan mengalihkan sebagian pendapatan ke entitas berelasi yang dikenakan tarif pajak lebih rendah, beban pajak pada tingkat perusahaan maupun grup secara keseluruhan dapat diminimalkan. Hal ini secara langsung merupakan bentuk penghindaran pajak yang memanfaatkan celah regulasi *transfer pricing* (Park, 2018).

Sejumlah penelitian sebelumnya juga mendukung adanya hubungan antara kedua variabel tersebut. Nurhidayah & Rahmawati (2022) mengonfirmasi bahwa aktivitas transaksi dengan pihak berelasi berkorelasi positif dengan upaya minimalisasi beban fiskal pada entitas non-keuangan di Bursa Efek Indonesia. Temuan ini selaras dengan riset Park (2018) pada kelompok usaha di Korea yang mengungkap bahwa transaksi semacam ini kerap dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengalihkan pendapatan dan mengurangi beban pajak.

Berdasarkan teori keagenan dan didukung oleh bukti empiris dari penelitian-penelitian terdahulu, hipotesis dalam studi ini disusun sebagai berikut:

**H<sub>3</sub>: Transaksi pihak berelasi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.**

#### **2.4.4 Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak**

Teori keagenan menjelaskan bahwa manajemen (*agent*) akan senantiasa berupaya mengambil keputusan-keputusan yang memaksimalkan kepentingannya, termasuk memaksimalkan laba bersih sebagai tolok ukur kinerja yang seringkali

menjadi dasar pemberian kompensasi (Jensen & Meckling, 1976). Salah satu upaya tersebut adalah meminimalkan beban pajak perusahaan. Dalam kondisi di mana perusahaan memiliki saldo kompensasi rugi fiskal, manajemen dapat memanfaatkan fasilitas perpajakan ini sebagai salah satu instrumen legal untuk menurunkan laba kena pajak pada tahun-tahun berikutnya (Kurniasih & Sari, 2013).

Secara teknis, pemanfaatan instrumen legal tersebut didasarkan pada regulasi perpajakan yang berlaku di Indonesia, khususnya Pasal 6 Ayat 2 UU No. 36 Tahun 2008. Ketentuan ini memberikan fasilitas bagi entitas yang menderita kerugian fiskal untuk mengompensasikan kerugiannya dengan laba pada periode berikutnya selama jangka waktu maksimal lima tahun. Selama masa kompensasi, laba kena pajak akan berkurang secara otomatis sebesar nilai kompensasi yang dapat digunakan pada tahun tersebut, sehingga pajak yang terutang menjadi lebih kecil atau bahkan nihil.

Dari perspektif teori keagenan, manajemen selaku agent memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai posisi kompensasi rugi fiskal perusahaan dibandingkan pemegang saham. Manajemen dapat memanfaatkan keberadaan kompensasi rugi fiskal sebagai justifikasi atas rendahnya pembayaran pajak perusahaan tanpa harus melibatkan skema penghindaran pajak yang lebih berisiko. Dengan demikian, adanya kompensasi rugi fiskal menyediakan ruang bagi manajemen untuk mengoptimalkan penurunan kewajiban pajak, yang secara teknis merupakan bentuk penghindaran pajak yang tergolong legal.

Secara konseptual, perusahaan yang memiliki sisa kompensasi rugi fiskal cenderung mempunyai *effective tax rate* yang berada pada tingkat lebih rendah. Hal

ini disebabkan karena laba kena pajaknya telah dikurangi oleh kerugian yang dibawa dari periode sebelumnya. Kondisi ini selaras dengan argumentasi bahwa kompensasi rugi fiskal berkorelasi negatif dengan tingkat *effective tax rate*, yang berarti berkorelasi positif dengan penghindaran pajak.

Beberapa studi empiris memberikan dukungan terhadap argumen tersebut. Kurniasih & Sari (2013) menyatakan bahwa dengan adanya fasilitas kompensasi kerugian, perusahaan diduga dapat memanfaatkannya sebagai strategi perpajakan untuk menekan kewajiban pajak. Sejalan dengan hal tersebut, riset Mulyana *et al.* (2020) menunjukkan adanya korelasi antara kompensasi rugi fiskal dengan ETR yang menegaskan bahwa penggunaan insentif ini secara efektif dapat menekan persentase beban pajak perusahaan. Temuan serupa disampaikan oleh Ginting (2016) yang menerangkan bahwa saldo rugi fiskal jika diintegrasikan dengan mekanisme tata kelola perusahaan memegang pengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan teori keagenan dan didukung oleh bukti empiris dari penelitian-penelitian terdahulu, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H4: Kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.**